



SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, TRANSPARANSI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA NAGARI DI KABUPATEN AGAM**

Oleh:

NAMA : RANTI NOVIA SARI
NIM : 21080035
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025

PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

Judul : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi dan Sistem
Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Nagari di Kabupaten
Agam
Nama : Ranti Novia Sari
NIM : 21080035
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak., CA.	Ketua	
2	Rina Widyanti, S.E., M.Si	Anggota	
3	Puguh Setiawan, S.E., M.Si	Anggota	
4	Immu Puteri Sari, S.E., M.Si	Anggota	

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 1026117201

Rina Widyanti, S.E., M.Si
NIDN. 1014098101

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Akuntansi



Immu Puteri Sari, S.E., M.Si
NIDN : 1019098502

Rina Widyanti, S.E., M.Si
NIDN : 1014098101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ranti Novia Sari

NIM : 21080035

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa:

Sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang, 30 Agustus 2025

Yang menyatakan



Ranti Novia Sari
21080035

HAK CIPTA

Hak cipta milik RANTI NOVIA SARI tahun 2025, dilindungi oleh Undang-undang, yaitu dilarang mengutip atau memperbayak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau Keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, *copy*, atau *micro film* dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang teristimewa kedua orang tua saya tercinta, Ayah Muhammad Idris dan Amak Novi Arita. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada saya, mengusahakan segala kebutuhan saya, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan saya dalam keadaan apapun agar saya mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terima kasih untuk selalu berada di sisi saya dan menjadi alasan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Ayah Amak Akhirnya anakmu ini bisa lulus tepat waktu dan semoga saja bisa meraih mimpi lebih jauh lagi dan menjadi salah satu kebanggaan bagi amak dan ayah.
2. Kepada kakak saya yang bernama Sindi Novia Sari, S.Hut dan adik saya yang bernama M. Arif Alfarizi serta anak kakak saya Fildzah bayi kecil

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- yang baru hadir di keluarga kami terimakasih atas sekala semangat dan dukungannya kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir saya ini.
3. Kepada Papa saya papa Zulkarnaini, Mama saya Ermawati dan Incim saya Nike Zukarnain yaitu keluarga dari Ayah saya, terimakasih telah mendukung dan membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini dan mengajarkan saya apa yang tidak saya ketahui tentang tugas akhir saya ini.
 4. Ibu Immu Puteri Sari, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
 5. Ibu Rina Widyanti, S.E., M.Si selaku Ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
 6. Ibuk Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si, Ak,CA selaku dosen pembimbing akademik saya.
 7. Ibuk Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si, Ak,CA. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rina Widyanti, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia menyediakan waktu yang sangat berharga untuk memberikan saya arahan, ilmu, dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya.
 8. Bapak Puguh Setiawan, S.E., M.Si, selaku dosen penguji I dan Ibu Immu Putri Sari S.E., M.Si selaku dosen penguji II yang telah memberi arahan dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada saya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

10. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi yang telah membantu saya selama masa perkuliahan.
11. Kepada sahabat dan teman saya yang bernama Putri Madona, S.Pd, Yulianti, Nazhifah Mardiyah, A.Md.T, Gusti Ningsih Mawaddah S.pd, Nila Sari Amelia, Monika Febrianti, Puja Putri Pratama, S.Ak dan Yhusi Nurhidayah, S.Ak yang telah memberikan bantuan berupa masukan, kritikan, saran, waktu luang, selalu menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik di setiap masalah saya.
12. Teman-teman Akuntansi 21 yang telah berjuang bersama dari awal sampai akhir semester serta memberikan motivasi dan semangat, sukses selalu dimanapun kalian berada.
13. Kepada satu orang spesial yang bernama Iqbal Hadiwinata yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk saya baik di saat saya sedih maupun bahagia terimakasih untuk waktu dan semangat yang selalu dilontarkan kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir saya ini.
14. Dan teruntuk diri saya terimakasih sudah berjuang sampai dititik ini, walaupun rintangan yang kamu hadapi lebih berat dari yang lain kamu telah membuktikan bahwa dirimu berhak atas pencapaian ini, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terbayar sudah lelah yang kamu rasakan selama ini, kamu telah membuktikan gagal diawal bukan berarti harus menyerah tapi lebih giat dan gigih lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, 1 September 2025

Ranti Novia Sari

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, TRANSPARANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA NAGARI DI KABUPATEN AGAM

RANTI NOVIA SARI

NIM : 21080035

Program Study Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : rantinoviasari14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Nagari di Kabupaten Agam”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yang berada di 5 nagari yang ada di Kabupaten Agam. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) dan menggunakan perangkat lunak yaitu *Partial Least Square* (PLS) atau SmartPLS. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji model pengukuran yang terdiri dari uji validitas, uji validitas deskriminan, uji reabilitas dan uji model struktural yang terdiri dari uji *R-Square*, *F-Square*, *Q-Square*, uji *GoF* dan uji hipotesis. Teknik sampling pada penelitian ini yaitu *non probability* sampling dengan teknik pengambilan sampel *quota sampling*.

Hasil penelitian pengaruh kompetensi aparatur desa (X_1) terhadap akuntabilitas (Y) memiliki nilai T-statistik sebesar $1,727 > 1,65$ dan *p-value* sebesar $0,042 < 0,05$, maka dapat dikatakan hipotesis diterima. Pengaruh transparansi (X_2) terhadap akuntabilitas (Y) Memiliki nilai T-statistik $1,843 > 1,65$ dan *p-value* sebesar $0,033 < 0,05$, maka dapat dikatakan hipotesis diterima dan pengaruh sistem pengendalian internal (X_3) terhadap akuntabilitas (Y) memiliki nilai T-statistik sebesar $2,695 > 1,65$ dan *p-value* $0,004 < 0,05$, maka dapat dikatakan hipotesis diterima.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

THE INFLUENCE OF VILLAGE APPARATUS COMPETENCE, TRANSPARENCY, AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON ACCOUNTABILITY IN NAGARI FUND MANAGEMENT IN AGAM REGENCY

RANTI NOVIA SARI

NIM : 21080035

Accounting Study Program

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rantinoviasari14@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the "influence of village apparatus competence, transparency, and internal control systems on the accountability of village fund management in Agam Regency." This study employed a quantitative method, utilizing primary data obtained by distributing questionnaires directly to respondents in five villages in Agam Regency. The data analysis technique used was the Structural Equation Model (SEM) and Partial Least Square (PLS) or SmartPLS software. The data analysis used in this study included measurement model testing, consisting of validity testing, discriminant validity testing, reliability testing, and structural model testing, consisting of the R-Square, F-Square, Q-Square, GoF tests, and hypothesis testing. The sampling technique in this study was non-probability sampling with quota sampling.

The results of the study of the influence of village apparatus competence (X1) on accountability (Y) have a T-statistic value of $1.727 > 1.65$ and a p-value of $0.042 < 0.05$, so it can be said that the hypothesis is accepted. The influence of transparency (X2) on accountability (Y) has a T-statistic value of $1.843 > 1.65$ and a p-value of $0.033 < 0.05$, so it can be said that the hypothesis is accepted and the influence of the internal control system (X3) on accountability (Y) has a T-statistic value of $2.695 > 1.65$ and a p-value of $0.004 < 0.05$, so it can be said that the hypothesis is accepted.

Keywords: Village Apparatus Competence, Transparency, Internal Control System, Accountability

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitaan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Konsep Teoritis.....	15
2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	15
2.1.2 Kompetensi Pemerintah Desa.....	20
2.1.3 Transparansi.....	24
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal	27
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Konseptual	31
2.4 Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3 Populasi dan Sampel	39
3.3.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sampel.....	39
3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel	41
3.4.1 Definisi Operasioanal	41
3.4.2 Pengukuran Variabel.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5.1 Observasi.....	44
3.5.2 Kuesioner	44
3.6 Langkah-Langkah Analisis SEM	45
3.7 Teknik Analisis Data	51
3.7.1 Analisis Outer Model (Model Pengukuran)	53
3.7.2 Analisis Inner Model (Model Struktural).....	55
3.7.3 Uji Hipotesis	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Hasil Pengumpulan Data	56
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.1.2 Visi dan Misi Desa yang Ada di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam	59
4.1.3 Stuktur Organisasi Perangkat Nagari	66
4.2 Deskriptif Data	72
4.2.1 Karakteristik Responden	72
4.3 Hasil Analisis Uji Instrumen.....	74
4.3.1 Hasil Analisis Outer Model (Model Pengukuran).....	74
4.4 Pembahasan.....	86
4.4.1 Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Nagari	86
4.4.2 Transparansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Nagari	88
4.4.3 Sitem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Nagari.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
5.1 Kesimpulan Penelitian.....	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	102

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1 Jumlah Aparatur Nagari	40
Tabel 3. 2 Definisi Operasional	42
Tabel 3. 3 Pengukuran Variabel	44
Tabel 4. 1 Distribusi Kuesioner	72
Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	73
Tabel 4. 4 Responden berdasarkan jabatan	73
Tabel 4. 5 Hasil Model Analisis Outer Loading	76
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Discriminant Validity dengan Fornell-Lacker	78
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Discriminant Validity dengan Cross Loading	78
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Composite Reliability	79
Tabel 4. 9 Hasil Analisis AVE	80
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Cronbach Alpha	80
Tabel 4. 11 Hasil Analisis R-Square	81
Tabel 4. 12 Hasil Uji F-Square	82
Tabel 4. 13 Hasil Uji Pengukuran Model Fit	84
Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 3. 1 Konseptualisasi Model SEM.....	45
Gambar 3. 2 Penyusunan Path Diagram	46
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perangkat Nagari.....	66
Gambar 4. 2 Hasil Analisis Outer Model (Model Pengukuran).....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	102
Lampiran 2: Dokumentasi Penyerahan Kuesioner.....	110
Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.....	113
Lampiran 4: Hasil Analisis Data	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang membentang di antara dua benua dan dua samudera. Indonesia sendiri menganut sistem desentralisasi yaitu pengalihan tanggung jawab, wewenang dan sumber daya (dana, manusia dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia itu sendiri terdiri dari berbagai macam provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga pada tingkat pemerintahan paling kecil, yaitu desa/kelurahan. Dalam beberapa daerah seperti di Sumatera Barat, unit pemerintah terkecil disebut dengan Nagari, desa itu sama dengan Nagari yang ada di Kabupaten. Nagari merupakan pembagian wilayah administratif di Sumatera Barat yang setara dengan desa, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dipengaruhi oleh tradisi atau adat yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia (Pemerintah RI, 2014). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa inilah yang menjadi langkah awal desa untuk menunjukan kemandiriannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa

secara efektif dan efisien. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat vital bagi pembangunan infrastuktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

Peran ADD diantaranya yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastuktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengatur penyalahgunaan dan korupsi serta mendukung kemandirian desa. Adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan jumlah dana desa yang diterima selalu meningkat setiap tahun, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan perangkat desa yang berkompeten dan sistem pengendalian internal yang baik serta sarana dan prasarana lain yang mendukung dan memadai agar pengelolaan dana desa menjadi akuntabel dan optimal.

ADD merupakan wujud yang nyata untuk pemenuhan otonomi desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, demokrasi, partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud pemberian ADD adalah sebagai bentuk bantuan dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai suatu program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. ADD harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggung jawaban kepada publik. Pengelolaan ADD yang tidak transparan, kurangnya kompetensi

dan kurangnya sistem pengendalian internal yang baik sering menjadi potensi dana ini tidak berdampak maksimal.

Dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa harus dilakukan oleh aparat desa yang handal dan dapat dipercaya mengingat pada era sekarang banyak aparat yang melakukan korupsi dengan memalsukan laporan keuangan dan banyak juga para aparat yang tidak bertanggung jawab akan tugas yang telah diamatinya, begitu pula dengan tidak transparansinya laporan keuangan yang membuat masyarakat berfikir bahwa uang yang diterima desa tidak digunakan dengan benar oleh karena itu akuntabilitas menjadi salah satu acuan control aparat desa atas segala sesuatu yang telah dilakukan didalam pemerintah sehingga pemerintah dihormati selaku aparat desa yang baik. Keberhasilan akuntabilitas dan transparansi ini didukung dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa (Khasanah, 2020).

Dalam penelitian ini peneliti mengambil variabel akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dalam menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, serta dapat dipertanggung jawabkan (Saputri, 2021)

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas

yang baik, akan menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat (Wirakusuma 2022)

Akuntabilitas ini sangat penting dalam penelitian ilmiah dan kajian administrasi publik. Hal ini disebabkan tingginya penghargaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, program, prakarsa dan tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah. Jenis perhatian ini merupakan akibat wajar dari pajak dan retribusi yang telah menjadi anggota masyarakat. Dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia, organisasi publik menuntut pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas adalah suatu pengertian yang menitikberatkan pada kemampuan organisasi sektor publik untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut (Trisakti et al., 2023)

Menurut Saputri (2021), didalam akuntabilitas terdapat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Dalam hal ini laporan pertanggung jawaban kepala daerah harus dibangun melalui sistem pengukuran kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dicek kembali kebenarannya. Oleh karena itu, laporan akuntabilitas harus mencakup beberapa bentuk *accountability*. Pertama, Akuntabilitas managerial yang menitik beratkan pada efisien dan pengamatan dalam penggunaan dana, harta kekayaan serta sumber daya manusia, bahkan sumber-sumber lainnya. Kedua, Akuntabilitas proses yang menitik beratkan pada kebijakan dan kegiatan kepala desa mendukung pencapaian misi organisasi

pemerintah desa terlaksana dengan sebaik-baiknya oleh aparat pemerintah desa. Ketiga, Akuntabilitas program yang menarik perhatian kepada pencapaian hasil kegiatan organisasi pemerintah yang bersangkutan. Sehingga akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas program.

Tujuan dari adanya akuntansi keuangan daerah yaitu untuk memberikan laporan keuangan yang lengkap dan transparan, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan jika suatu saat terjadi kecurigaan dari masyarakat terhadap penggunaan dana tersebut. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan tentang proses pengelolaan dana desa yang dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan, serta pertanggung jawaban selain itu dijelaskan juga semua proses pengelolaan dana desa harus didasari oleh tiga asas yaitu asas transparansi, asas akuntabel, dan asas partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa ada sebuah tuntutan yang wajib dicapai dan dimiliki oleh suatu aspek tata pemerintah dimana salah satu pilarnya adalah Akuntabilitas. Untuk mengetahui berhasil tidaknya akuntabilitas dana desa dalam sebuah pemerintah ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut (Wahyuni & Afroh, 2021)

Selain akuntabilitas peneliti menggunakan variabel kompetensi pemerintah. kompetensi adalah kepribadian dan kecakapan individu yang terampil dan pengetahuan yang menunjukkan kinerja seseorang. Kompetensi bisa diukur dan dievaluasi sehingga kualitas kinerja seseorang dapat meningkat. Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting dalam instansi pemerintah karena

diyakini dapat membawa perubahan yang mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Kompetensi merupakan kemampuan pegawai dalam menghadapi pekerjaan. Kompetensi yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari kreativitas, inovasi, dan kemampuan dalam keberhasilan mengatasi masalah pekerjaannya (Nislandi dan Munari, 2023).

Menurut Salsabila (2022) Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya yang memiliki hubungan kausal sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan. Kompetensi merupakan keterampilan atau kemampuan individu dalam menuntaskan beragam tugas pada pekerjaan yang mana kemampuan fisik dan intelektualnya (Kumalasari dan Widajantie, 2022).

Tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu kegiatan atau lembaga pemerintah, dapat menentukan kualitas dari sebuah lembaga pemerintah tersebut. Kompetensi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 10 dijelaskan sebagai kemampuan kerja pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan Juhria et al (2023) menyatakan kompetensi aparatur desa tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini disebabkan karena kompetensi maupun tingkat pendidikan aparatur desa tergolong masih lemah dalam mengelola dana desa yang tergolong cukup besar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmanoviyani (2022) memperoleh hasil bahwa Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Kompetensi aparatur desa adalah keahlian yang dimiliki seseorang yang didapat dari proses pembelajaran, pelatihan dan pengalaman sehingga dapat melaksanakan tugas tertentu dengan baik (Rahmaindah, 2022). Aparatur pemerintahan desa mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dana desa, kemudian diwajibkan untuk melaporkan kegiatan mengelola dana desa dengan membuat laporan keuangan dana desa. Laporan keuangan ini bentuk tanggung jawab dari seorang aparatur pemerintah desa atas dana desa yang telah digunakan (Wardhani, 2024). Oleh karena itu dengan adanya keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) tentu laporan keuangan yang berkualitas akan dapat direalisasikan. Maksudnya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Variabel selanjutnya yang digunakan adalah variabel transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan (Purwanti, 2021).

Pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa transparansi adalah bentuk keterbukaan lembaga kepada masyarakat untuk mengetahui dan menerima

informasi yang perlu diketahui oleh penyelenggara dan manajemen keuangan yang diterapkan. Setiap negara yang melibatkan masyarakat luas dalam kegiatannya harus menunjukkan keterbukaan atau transparansi yang dapat dicapai oleh publik sebagai pengawasan atau kontrol terhadap lembaga tersebut (Fitri dan Arza, 2023). Dengan adanya keterbukaan kepada masyarakat akan meminimalisir kecurigaan masyarakat kepada sistem pemerintah.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan mendapatkan informasi yang *acrual* dan *factual* sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Nuraeni et al., 2024).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Arza (2023), menunjukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana nagari. Transparansi adalah keterbukaan informasi, baik informasi keuangan maupun informasi politik yang dikumpulkan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Khasanah (2020), menyatakan Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa. Transparansi merupakan adanya informasi yang cukup akurat, tepat waktu mengenai kebijakan publik dan proses pembuatannya. Transparansi dapat

digunakan dengan adanya kebebasan arus informasi yang dapat diterima langsung dan dapat diterima oleh mereka yang membutuhkannya. Dalam hal lain masyarakat perlu mengetahui adanya sistem keterbukaan atau transparansi yang dapat memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan dana desa.

Variabel yang terakhir adalah sistem pengendalian internal. Menurut Nislandi dan Munari (2023), sistem pengendalian internal adalah proses yang sudah dirancang untuk dijalankan dan menjadi kontrol oleh seluruh pegawai dengan tujuan agar seluruh proses pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menciptakan hasil yang efisiensi dan efektivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma (2022), menyatakan sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal sendiri merupakan usaha, perbuatan dan kegiatan yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan semua pegawai agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan cara kegiatan yang tepat dan mudah, pelaporan keuangan yang baik, keamanan aset negara, dan tertip pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) sistem pengendalian internal adalah suatu proses terpadu dari tindakan dan operasi yang dilakukan secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, yaitu operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap publik, keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. berkaitan

dengan pengelolaan dana desa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan masalah utama dalam pengelolaan dana desa terjadi karena rendahnya pengetahuan perangkat desa ketika mengelola dan membuat laporan keuangan sehingga berpeluang menyebabkan terjadinya penyelewengan atau tindakan korupsi (Wahyuni dan Afroh, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Arza (2023), menunjukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan nagari. Hal ini disebabkan oleh sistem pengendalian yang belum optimal dan dapat mengakibatkan kurang optimalnya akuntabilitas pengelolaan dana nagari.

Menurut hasil penelitian Walyati (2020), Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost* pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan sistem pengendalian internal, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan pada pelayanan publik. Selain itu, dengan pemanfaatan sistem pengendalian internal dengan baik nantinya akan meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu diterapkan sistem pengendalian internal ini akan dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan internal pemerintah dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas. Semakin baik sistem pengendalian dalam suatu desa maka akan semakin baik pula akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan data yang didapat dalam majalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI , 2023), masih banyak ditemui pengelolaan dana desa ini yang diselewengkan dan pembangunan desa yang belum sesuai dengan asas penggunaan keuangan desa yang mana dasarnya adalah asas manfaat tapi masih banyak kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat bahkan banyak kegiatan yang tidak tepat sasaran. Korupsi dana desa telah menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi dana desa ini masuk dalam tiga terbanyak kasus korupsi pengelolaan keuangan negara.

Sepanjang tahun 2015-2022, sejak dana desa dikucurkan, KPK telah menyelidiki 851 kasus korupsi. Dari 851 korupsi dana desa tersebut, pelakunya sebanyak 973 orang dan 50% diantaranya adalah kepala desa. Selama ini dalam pemerintahan sudah banyak kepala desa yang laporan dana desanya belum transparan dan tidak menuntun pertanggung jawaban dari dana yang dilaporkannya. hal ini mencerminkan bahwa pengendalian belum bekerja maksimal. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa mungkin belum optimal sehingga masih terdapat kelemahan dalam implementasi pelaporan keuangan desa dan memicu ketidak patuhan pada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis pengaruh kompetensi desa, transparansi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Nagari Di Kabupaten Agam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana nagari?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana nagari?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana nagari?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, transparansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana nagari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana nagari.
2. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana nagari.
4. Pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana nagari.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Bagi peneliti

Sebagai sasaran untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh dibangku kuliah, pengaruh kompetensi pemerintah desa, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana nagari.

2. Bagi pengembangan akademis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang mempelajari sehingga berguna dalam pengelolaan dana desa dan mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana nagari, melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan jumlah faktor-faktor dan variabel yang lebih banyak jumlahnya dan beragam macamnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat desa sehingga dapat mengetahui pengelolaan dana desa

yang dilakukan oleh aparat desa yang transparansi sesuai dengan akuntabilitas pemerintah desa.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kompetensi, transparansi dan pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.